



UNIVERSITAS DIPONEGORO
No. Daftar: 106/107.11 PJJ/PL/2001
LAPORAN PENELITIAN

**PEMBINAAN NARAPIDANA
SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAGELANG)**

OLEH :

BUDI HERMIDI, SH, MH

RB SULARTO, SH, MH

Dibiayai Dengan Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro,
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Tanggal 9 April 2001 Nomor : 106/107.11 PJJ/PL/2001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
OKTOBER 2001**



**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DIK RUTIN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1. a. Judul Penelitian : Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Magelang)
- b. Katagori Peneltian : I/II/III
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap & Gelar : Budi Hermidi, SH, MH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Gol./NIP : Penata/IIID/131 631 846
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Madya
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Pidana
 - f. Universitas : Diponegoro
 - g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Pidana
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
4. Lokasi Penelitian : Kota Magelang
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
6. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)



Semarang, 1 Oktober 2001
Ketua Peneliti

Budi Hermidi, SH, MH
NIP 131 631 846

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto
NIP 131 525 454

RINGKASAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif. Pemidanaan yang integratif adalah upaya untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana dan masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan argumentasi singkat di atas penelitian tentang pembinaan narapidana sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan mempunyai tujuan untuk mengetahui dasar-dasar hukum dalam pembinaan narapidana yang sejalan dengan sistem pemasyarakatan; tingkat pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan saat ini dalam mewujudkan tujuan pemidanaan; dan penerapan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan tujuan pemidanaan.

Melalui pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris, data primer yang diperoleh alat kuesiner, wawancara dan pengamatan dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan cara inventarisasi peraturan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana dan data sekunder yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Magelang kemudian dianalisis dengan metode sistematika dan hirarki peraturan dalam bentuk kualitatif.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Magelang melalui penerapan sistem pemasyarakatan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang mencakup kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan; kesadaran beragama; kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

kesadaran hukum; kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; serta keintegrasian diri dengan masyarakat.

Keterbatasan sarana/prasarana yang ada; sumber daya manusia; dan faktor kurang optimalnya partisipasi masyarakat luas dalam pembinaan narapidana tidak menjadikan tidak dapat diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Magelang.

Keberhasilan pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan yang merupakan tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh tahap pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan oleh sub-sub sistem peradilan pidana lainnya.

Berdasarkan penerapan jenis kegiatan yang bermanfaat bagi narapidana, sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Magelang, penerimaan narapidana terhadap sikap petugas dan pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berjalan lancar dapat dikatakan bahwa pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Magelang dapat mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu tujuan sistem peradilan pidana jangka pendek berupa rehabilitasi dan resosialisasi narapidana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penelitian yang berjudul "Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Magelang)" dapat diselesaikan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang didanai dengan sumber yang berasal dari DIK Rutin Universitas Diponegoro tahun 2001 yang terlaksana selama 6 (enam) bulan.

Atas terselesainya laporan penelitian ini, Tim Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah cq Koordinator Pemasyarakatan di bawah Pimpinan Drs. Ehan, BcIP
2. Lembaga Pemasyarakatan Magelang di bawah Pimpinan Drs. Kuntoro, BcIP
3. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun immateriil.

Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan pengembangan ilmu pada khususnya.

Semarang, 1 Oktober 2001

Tim Peneliti

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1 : Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Magelang	20
2. Tabel 2 : Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Magelang	21

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover Dalam	i
Lembar Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Isi	vii
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : Tinjauan Pustaka	4
Bab III : Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
Bab IV : Metode Penelitian	15
Bab V : Hasil dan Pembahasan	17
Bab VI : Kesimpulan dan Saran	38
Daftar Pustaka	40
Lampiran	42

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Lapas merupakan wadah pembinaan bagi narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif. Pemidanaan integratif yaitu membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain lapas melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana dan masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dengan berhasilnya tujuan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, diharapkan di samping menurunnya angka kejahatan juga tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang dijalani oleh mantan narapidana. Pembinaan narapidana dengan diterapkannya konsep pembinaan dan bimbingan agar setelah kembali ke masyarakat dapat hidup wajar sebagaimana sebelum dijatuhi pidana.

Dewasa ini konsep pemasyarakatan telah menggantikan sistem penjara, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih banyak mantan narapidana setelah bebas kembali menekuni "pekerjaan" semula bahkan dengan tingkat keterampilan dan kekejian yang lebih, sehingga tidak berlebihan jika sebagian masyarakat menganggap lapas atau penjara merupakan tempat pendidikan bagi napi yang setelah bebas ingin tetap "berkiprah" pada pekerjaan yang sama.

Timbulnya penjahat kambuhan setelah "lulus" dari lapas tidak semata-mata kekeliruan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas dengan semua jajarannya, akan tetapi masalahnya sebenarnya tidak sesederhana

yang diduga. Secara umum terjadinya penjahat kambuhan disebabkan oleh sikap acuh tak acuh keluarga napi; partisipasi masyarakat yang rendah yang seringkali menolak kehadiran bekas napi dalam lingkungannya; kurangnya kerjasama dengan instansi baik yang terkait langsung maupun tidak langsung sehingga bekas napi kurang dapat merasakan kehidupan yang wajar dalam masyarakat; dan informasi serta pemberitaan yang bersifat tidak seimbang yang kadang cenderung memojokkan bekas narapidana sehingga citranya menjadi semakin buruk di masyarakat.

B. PERMASALAHAN

Rumusan secara umum penelitian ini adalah ingin melihat apakah pembinaan narapidana dapat mewujudkan tujuan pemidanaan mengingat banyaknya kendala di lapangan.

Agar permasalahan dalam penelitian ini mudah diteliti, maka diajukan pertanyaan sebagai konkretisasi dari rumusan yang umum sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan-ketentuan dalam pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah dijalankan oleh para petugas lapas ?
2. Apakah pembinaan narapidana yang sudah dilakukan selama ini dapat mencegah pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya ?

C. SISTEMATIKA

Laporan penelitian yang membahas pembinaan narapidana dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ini disusun dengan urutan sistematika yang telah dibakukan.

Bab I berisi bagian Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang atau dasar pertimbangan perlunya dilakukan penelitian ini. Bagian ini mencakup perumusan permasalahan penelitian; tujuan serta manfaat yang diharapkan tercapai melalui penelitian ini.

Bab II merupakan kerangka teoritis untuk menganalisis hasil penelitian yang diperoleh. Bagian ini mengangkat beberapa topik sentral dalam bidang pemidanaan dan pembinaan narapidana.

Bab III berisi metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Paparan dalam bagian ini berisi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian.

Bab IV adalah bagian inti dari penelitian yang berisi penyajian data yang telah terkumpul beserta analisis pembahasannya.

Bab V yang merupakan penutup dari laporan penelitian ini berisi kesimpulan dan saran yang diajukan dalam kerangka memperbaiki pembinaan narapidana.